



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Laman : www.pta-padang.go.id, surel : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

Nomor SOP	SOP/AP/20
Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
Tanggal Revisi	29 Desember 2023
Tanggal Efektif	01 Januari 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

SOP PELAYANAN INFORMASI SEDERHANA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA No 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan
3. Permenpan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
4. Peraturan Sekretaris MA-RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Keputusan Dirjen Badilag MA-RI Nomor 017/Dj.A/SMII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

Keterkaitan :

Sop Layanan Informasi berbasis TI

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan Informasi tidak akan terwujud

Kualifikasi Pelaksana :

1. Strata 1
2. Diploma III

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer,
2. Jaringan Internet,
3. dokumen pendukung

Pencatatan dan Pendataan :

Register permohonan informasi dan media elektronik

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Meja Informasi	Petugas Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pelayanan informasi dari masyarakat dengan mengisi formulir permohonan informasi					Berkas permohonan informasi	10 menit	Berkas permohonan informasi yang telah di register	
2	Membaca dan memeriksa isi permohonan informasi untuk dilanjutkan ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi					Berkas permohonan informasi yang telah diregister	5 menit	Berkas permohonan informasi yang telah di periksa	
3	Merekomendasikan untuk ditindak lanjuti oleh penanggung jawab informasi					Berkas permohonan informasi	10 menit	Berkas permohonan informasi yang telah di rekomendasi	
4	Melaporkan tentang permohonan informasi masyarakat tersebut kepada penanggung jawab informasi yang terkait dengan permohonan informasi dimaksud					Berkas permohonan informasi	15 menit	permohonan informasi yang di terima	
5	Menangani permohonan informasi tersebut memberikan jawaban terhadap permohonan informasi tersebut					permohonan informasi yang diterima	30 menit	Permohonan informasi telah di tandatangani	

Waktu yang diperlukan 1 jam 10 menit